



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN SKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN;**
2. Tempat Lahir : Kota Cane;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar Dusun Gapa Desa  
Penanggalan Barat Kecamatan  
Penanggalan Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan 18 April 2025;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2025/PN SKI tanggal 17 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2025/PN Skl tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2025/PN Skl tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN**, berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun ditambah dengan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol gram);

- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2) : 860115064935021;

- 1 (satu) buah plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dipersidangan, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-08/L.1.32.3/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN** pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil dengan memperhatikan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara pada Polres Subulussalam dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Singkil sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Singkil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo dan saksi Firman Syahputra Bin Ridwan pergi ke Kutacane Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios milik terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di Kuta Cane Aceh Tenggara;
- Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan becak ke rumah Bije

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berada di Desa Parapat Kabupaten Aceh Tenggara, setelah bertemu dengan Bije (DPO) terdakwa memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Bije (DPO), lalu Bije (DPO) menelepon Kamilan (DPO) yang terdakwa tidak kenal, lalu Bije memberikan telepon seluler miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi secara langsung kepada Kamilan (DPO), lalu terdakwa melalui telepon seluler memesan sabu sebanyak 5 (lima) sak dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Terios milik terdakwa;

- Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB datang suruhan Kamilan (DPO) menemui terdakwa, lalu suruhan Kamilan (DPO) naik ke dalam mobil terdakwa, sesampainya di rumah Putra (DPO) yang berada di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dengan membawa sabu yang telah diserahkan suruhan Kamilan (DPO), lalu orang-orang suruhan Kamilan (DPO) pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios milik terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 140/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025 dengan kesimpulan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN** adalah Benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 006/Narkoba/60909/2025 tanggal 11 Januari 2025 ditandatangani oleh Juliadi selaku Pemimpin Unit Pegadaian Syariah Subulussalam dan Sri Mardhiah Br. Tarigan selaku Petugas Penimbang Pegadaian Syariah Subulussalam atas barang bukti narkotika atas nama Tersangka **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN** telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 14,40 (satu empat koma empat nol) gram;

- perbuatan terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN** pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira Pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sekira pukul 22.30 WIB datang saksi Andre Wira Bako, saksi Chairun Nasihin dan saksi Febri Hardiansyah dari Polres Subulussalam datang menghampiri terdakwa lalu memperkenalkan diri kepada terdakwa, lalu saksi-saksi dari Polres Subulussalam melakukan penggeledahan badan, namun tidak ditemukan barang bukti lalu saksi-saksi dari Polres Subulussalam melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sebuah tempat sampah disekitar perkebunan sawit tersebut, lalu terdakwa menunjukkan tempat sampah tersebut kepada saksi-saksi dari Polres Subulussalam, setelah ditunjukkan tempat sampah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik bening berklip merah yang didalamnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu setelah barang bukti terdapat 4 (empat) plastik bening berklip merah yang didalamnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ditemukan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapat dari Kamilan (DPO) di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios milik terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 140/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025 dengan kesimpulan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN** adalah

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 006/Narkoba/60909/2025 tanggal 11 Januari 2025 ditandatangani oleh Juliadi selaku Pemimpin Unit Pegadaian Syariah Subulussalam dan Sri Mardhiah Br. Tarigan selaku Petugas Penimbang Pegadaian Syariah Subulussalam atas barang bukti narkotika atas nama Tersangka **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN** telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 14,40 (satu empat koma empat nol) gram;

- perbuatan terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andre Wira Bako Bin Masran Bako hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Chairun Nasihin dan Saksi Febri Hardiansyah;
- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari informasi dari Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Firmansyahputra yang telah lebih dahulu dilakukan penangkapan terkait dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu dari pengakuan Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Firmansyahputra bahwa Mereka mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa, kemudian Kami mendatangi tempat keberadaan Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian Kami langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat tinggal Terdakwa tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut didalam tempat sampah disekitar perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut berbentuk kristal putih bening;

- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam keranjang sampah disekitar perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Kamilan (DPO) dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara;
- Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut dari Sdr. Kamilan (DPO) dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket (1 sak) Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan cara menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO) dikarenakan saat itu Terdakwa belum memiliki uang;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut tidak ada yang dijual oleh Terdakwa namun sudah ada yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut sudah dua kali dikonsumsi oleh Terdakwa yang pertama bersama dengan Sdr. Firman Syahputra Bin Ridwan, Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Putra di kediaman Sdr. Putra di lokasi pajak hewan di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara dan yang kedua Terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 (empat) paket seorang diri sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja di Desa Sikalong Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Kamilan (DPO);
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa sudah menjadi 4 (empat) paket yang mana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Kamilan (DPO) dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikarenakan Terdakwa yang membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket atau biasa Terdakwa menyebutnya 3 (tiga) sak yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membagi barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa menjadi 4 (empat) paket agar lebih hemat saat digunakan;
- Ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat)

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yaitu 1 (satu unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1): 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021 dan 1 (satu) buah plastik warna merah;

- Barang bukti berupa 1 (satu unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1): 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021 disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kamilan (DPO) pada saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena digunakan untuk membungkus barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut;

- Terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan uji urine;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO);
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran besar;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terdakwa saat itu menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut di dalam keranjang sampah agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Saat itu Terdakwa sedang duduk di tempat kerjanya di perkebuna kelapa sawit di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2.** Chairun Nasihin Bin Alm. Yahya, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah;
- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari informasi dari Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Firmansyahputra yang telah lebih dahulu dilakukan penangkapan terkait dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu dari pengakuan Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Firmansyahputra bahwa Mereka mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa, kemudian Kami mendatangi tempat keberadaan Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian Kami langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut didalam tempat sampah disekitar perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam keranjang sampah disekitar perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Kamilan (DPO) dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara;
- Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut dari Sdr. Kamilan (DPO) dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket (1 sak) Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan cara menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO) dikarenakan saat itu Terdakwa belum memiliki uang;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut tidak ada yang dijual oleh Terdakwa namun sudah ada yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut sudah dua kali dikonsumsi oleh Terdakwa yang pertama bersama dengan Sdr. Firman Syahputra Bin Ridwan, Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Putra di kediaman Sdr. Putra di lokasi pajak hewan di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara dan yang kedua Terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 (empat) paket seorang diri sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pukul 21.00 WIB di perkenbunan kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Kamilan (DPO);
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa sudah menjadi 4 (empat) paket yang mana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Kamilan (DPO) dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikarenakan Terdakwa yang membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket atau biasa Terdakwa menyebutnya 3 (tiga) sak yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membagi barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa menjadi 4 (empat) paket agar lebih hemat saat digunakan;
- Ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slotsim 1): 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021 dan 1(satu) buah plastik warna merah;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slotsim 1): 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021 disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kamilan (DPO) pada saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena digunakan untuk membungkus barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut;
- Terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan uji urine;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO);
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran besar;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terdakwa saat itu menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut di dalam keranjang sampah agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Saat itu Terdakwa sedang duduk di tempat kerjanya di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3.** Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Chairun Nashihin;
- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari informasi dari Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Firmansyahputra yang telah lebih dahulu dilakukan penangkapan terkait dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu dari pengakuan Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Firmansyahputra bahwa Mereka mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa, kemudian Kami mendatangi tempat keberadaan Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian Kami langsung melakukan pengeledahan badan, pakain dan disekitar tempat tinggal Terdakwa tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut didalam tempat sampah disekitar perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam keranjang sampah disekitar perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidika Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Kamilan (DPO) dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara;
- Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut dari Sdr. Kamilan (DPO) dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket (1 sak) Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan cara

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO) dikarenakan saat itu Terdakwa belum memiliki uang;

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut tidak ada yang dijual oleh Terdakwa namun sudah ada yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut sudah dua kali dikonsumsi oleh Terdakwa yang pertama bersama dengan Sdr. Firman Syahputra Bin Ridwan, Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Putra di kediaman Sdr. Putra di lokasi pajak hewan di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara dan yang kedua Terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 (empat) paket seorang diri sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja di Desa Sikalong Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Kamilan (DPO);
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa sudah menjadi 4 (empat) paket yang mana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Kamilan (DPO) dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikarenakan Terdakwa yang membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket atau biasa Terdakwa menyebutnya 3 (tiga) sak yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membagi barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa menjadi 4 (empat) paket agar lebih hemat saat digunakan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yaitu 1 (satu unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1): 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021 dan 1(satu) buah plastik warna merah;
- Barang bukti berupa 1 (satu unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1): 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021 disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kamilan (DPO) pada saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena digunakan untuk membungkus barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut;
- Terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan uji urine;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO);
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran besar;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terdakwa saat itu menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut di dalam keranjang sampah agar tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Terdakwa sedang duduk di tempat kerjanya di perkebuna kelapa sawit di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 140/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 006/Narkoba/60909/2025, tanggal 11 Januari 2025 dengan hasil penimbangan: 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (satu empat koma empat nol) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian hanya seorang diri;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di kebun kelapa sawit di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam lalu sekitar pukul 22.30 WIB datang beberapa orang laki-laki berpakaian biasa dan kemudian memperkenalkan diri bahwa Mereka adalah Petugas Kepolisian dari Resor Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas lalu mengamankan Terdakwa dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan disekitar tempat Terdakwa bekerja, lalu dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram yang ditemukan tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan saat itu, lalu setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam tempat sampah disekitar perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam keranjang sampah disekitar perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut adalah Petugas Kepolisian;
- Yang meletakkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam keranjang sampah disekitar perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 dan Terdakwa ikut menyaksikannya;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus denganplastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Kamilan (DPO) dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara;
- Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut dari Sdr. Kamilan (DPO) dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) sak Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO) dikarenakan saat itu Terdakwa belum memiliki uang;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagaian akan Terdakwa simpan untuk stok pemakaian Terdakwa;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut sudah ada yang telah Terdakwa Konsumsi;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yang Terdakwa beli dari



Sdr. Kamilan (DPO) tersebut tidak ada yang telah Terdakwa jual kepada orang lain;

- Terdakwa mengkonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. Kamilan (DPO) tersebut sudah dua kali Terdakwa konsumsi yaitu yang pertama bersama dengan Sdr. Firman Syahputra Bin Ridwan, Sdr. Khairul Anwar dan Sdr. Putra di kediaman Sdr. Putra di lokasi pajak hewan di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara dan yang kedua Terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 (empat) paket seorang diri sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di perkenbunan kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Kamilan (DPO);

- Barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa sudah menjadi 4 (empat) paket tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Kamilan (DPO) dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikarenakan Terdakwa yang membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket atau biasa Terdakwa memabginya menjadi 3 (tiga) sak yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Terdakwa membagi barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut menjadi 4 (empat) paket agar lebih hemat saat Terdakwa gunakan;

- Ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1): 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021 dan 1(satu) buah plastik warna merah;

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1): 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2):

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl*





860115064935021 disita karena Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kamilan (DPO) pada saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa gunakan untuk membungkus barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram tersebut;

- Terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan uji urine;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada tahun 2010;
- Uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO);
- Pada saat menggadaikan mobil tersebut surat-surat mobil masih pada Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terdakwa saat itu menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut di dalam keranjang sampah agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Saat itu Terdakwa sedang duduk di tempat kerja di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti



lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol gram);
- 1 (satu unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021;
- 1(satu) buah plastik warna merah.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara Khairul Anwar dan Firmansyahputra;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sedang bekerja di kebun kelapa sawit di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam lalu datang Petugas Kepolisian untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan disekitar tempat Terdakwa bekerja, lalu dari hasil pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram yang ditemukan dalam keranjang sampah tidak jauh Terdakwa berada;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang meletakkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga yang menunjukkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara



membelinya dari Sdr. Kamilan (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO) dikarenakan saat itu Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 140/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 006/Narkoba/60909/2025, tanggal 11 Januari 2025 dengan hasil penimbangan: 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (satu empat koma empat nol) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **BAHRUN JAMIL Bin RASIDIN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materiil) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

**Pasal 8**

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025





sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara Khairul Anwar dan Firmansyahputra;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sedang bekerja di kebun kelapa sawit di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam lalu datang Petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan disekitar tempat Terdakwa bekerja, lalu dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram yang ditemukan dalam keranjang sampah tidak jauh Terdakwa berada;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang meletakkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga yang menunjukkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Kamilan (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO) dikarenakan saat itu Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 140/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 006/Narkoba/60909/2025, tanggal 11 Januari 2025 dengan hasil penimbangan: 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (satu empat koma empat nol) gram;



Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar adanya narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 140/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkotika golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

**Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuhtinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik/asal mula barang tersebut. Yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 229);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya harus melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara Khairul Anwar dan Firmansyahputra;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sedang bekerja di kebun kelapa sawit di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam lalu datang Petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan disekitar tempat Terdakwa bekerja, lalu dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) gram yang ditemukan dalam keranjang sampah tidak jauh Terdakwa berada;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang meletakkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga yang menunjukkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Kamilan (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa kepada Sdr. Kamilan (DPO) dikarenakan saat itu Terdakwa belum memiliki uang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 140/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 006/Narkoba/60909/2025, tanggal 11 Januari 2025 dengan hasil penimbangan: 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (satu empat koma empat nol) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan disekitar kebun kelapa sawit di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ditemukan 4 (empat) paket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol) dalam keranjang sampah tidak jauh Terdakwa berada (berdasarkan keterangan Terdakwa dan seluruh Saksi). 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Kamilan (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kuta Pengkih Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa menggadaikan sebuah Mobil type Daihatsu Terios milik Terdakwa (berdasarkan keterangan Terdakwa). Oleh karena terdapat hubungan langsung antara Terdakwa dengan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *memiliki* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 140/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 006/Narkoba/60909/2025, tanggal 11 Januari 2025 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (satu empat koma empat nol) gram. Oleh karena 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu berat netto berjumlah 14,40 (satu empat koma empat nol) gram maka telah memenuhi kriteria *beratnya melebihi 5 (lima) gram* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, kemudian Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl





hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 42 (empat puluh dua) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol gram, setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan sisanya dengan berat netto 13,40 (tiga belas koma empat nol) gram;
- 1 (satu unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021;
- 1 (satu) buah plastik warna merah.

Karena barang bukti tersebut merupakan narkotika tanpa izin dan alat komunikasi untuk memesan narkotika tanpa izin maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrin Jamil Bin Rasidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 14,40 (empat belas koma empat nol gram, setelah pengujian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaboratorium dikembalikan sisanya dengan berat netto 13,40 (tiga belas koma empat nol) gram;

- 1 (satu unit telepon genggam merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 860115064935039 dan IMEI (slot sim 2): 860115064935021;

- 1 (satu) buah plastik warna merah;

Seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025 oleh kami Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H. dan Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Idham Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

**Ramadhan Hasan, S.H., M.H.**

**Yopy Wijaya, S.H.**

D.t.o.

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

D.t.o.

**Muhammad Hamidi, S.H.**

Untuk Sakinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Skl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hamidi, S.H.  
NIP.197904292009041005